



# SOLUSI KETIMPANGAN SOSIAL TENTANG GENDER DALAM AL-QURĀN

Musthofa

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

(E- mail: [musthofa\\_staim@yahoo.co.id](mailto:musthofa_staim@yahoo.co.id))

## Abstrak

*Gender is a term used to describe the sex of male and female. In the view of the Quran there is gender inequality related to the rights, obligations and responsibilities. To find out the gender imbalance in the Quran and how to solve it in this paper uses the method of approach through Tafsir bil Iswaji, which is an explanation of the issue through a combination of intellect and the texts of the Qur'an as well as the statements of the experts associated with it. This type of research is the research library, with descriptive analysis. It is expected in this study to determine; (1) Male gender and female gender inequality occurs in terms of inheritance rights and rights as a witness. Inequality inheritance rights can be resolved by understanding the ideological awareness of the Qur'an and compliance. Inequality rights as a witness can be overcome with feminist awareness and antifeminist with principle of the Qur'an ideology and boundaris. (2) Male gender and female gender inequality has the obligation to pay the dowry and income are called liabilities inequality. Dowry payments and income inequality can be addressed by means of feminist awareness and antifeminist with principle of the Qur'an ideology. Payment of income inequality can be addressed through feminist and antifeminist of the Qur'an ideology. (3) Male gender and female gender inequality are on the responsibility of the so-called responsibility inequality. This inequality can be addressed by means of awareness division of roles and relationships boundaris.*

**Keywords:** *gender, inequality, right, obligation, responsibility,*

## A. PENDAHULUAN

Menurut pandangan Al-Qurān bahwa *gender* mempunyai kesetaraan dalam kehidupan sosial, yang lebih khusus dalam bidang muamalah dalam kehidupan sosial. Seperti firman Allah SWT, artinya: "... sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. ..." <sup>1</sup> Namun kenyataan dalam perkembangan pada kehidupan di masyarakat, *gender* mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda sehingga berimplikasi pada ketimpangan sosial.

Ketimpangan *gender* ini sesuai dengan pendapat Muthahhari, bahwa Islam tidak memberikan hak-hak yang identik dan sederajat kepada kaum dan hukum yang sama bagi keduanya dalam segala hal. <sup>2</sup>

Hal ini diterangkan oleh Dwi Narbuko dan Bagong Yuryanto, *gender* mempunyai hubungan konsep sesaat yang membedakan (memilih atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai kehidupan dalam pembangunan. <sup>3</sup>

Dengan demikian muncul permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman-pemahaman ayat-ayat Al-Qurān terhadap *gender*. Permasalahan yang muncul akan dijawab melalui berbagai formulasi pandangan terhadap perempuan. **Pertama**, martabat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pandangan ini berakibat pada tugas perempuan yang hanya sekedar penerus keturunan, mengurus anak dan melayani suami. **Kedua**, peran dan fungsi perempuan hendaknya disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya baik di sektor domestik maupun sektor global. **Ketiga**, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam bidang-bidang tertentu. **Keempat**, perempuan mempunyai hak dan kewajiban, persamaan dan

---

<sup>1</sup> QS. Al-Hujurat [49]: 13

<sup>2</sup> Muthahhari, *The Human Being In The Quran, (Islamic Propagation Organization, Teheran, 1984, XI)*.

<sup>3</sup> Dwi Narbuko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar Terapan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2004), hal. 334.

kebebasan yang penuh sebagaimana laki-laki dalam seluruh aktivitas sosial dan pembangunan.<sup>4</sup> Perbedaan negatif pandangan pemikiran ini membawa dampak negatif pula pada kehidupan sosial, sehingga agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman dalam kehidupan. Demikian ini merupakan latar belakang masalah dalam penulisan karya tulis ini.

Dari pemaparan diatas memunculkan rumusan permasalahan yaitu Bagaimana ketimpangan sosial tentang gender (mencakup hak, kewajiban dan tanggung jawab) dalam Al-Qurān dan solusinya? Untuk pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan melalui *Tafsir bil Iswaji*, yaitu penjelasan permasalahan melalui gabungan antara akal dan *nash* Al-Qurān serta keterangan para ahli yang berhubungan dengannya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *literary research*. Dengan Sumber data yang diambilkan dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan *gender*. Metode pengumpulan data menggunakan dokumenter, artinya data diperoleh dari bahan atau kitab-kitab yang sesuai dengan pembahasan dengan cara menukil dan mencatatnya. Metode analisa data menggunakan analisa deskriptif, yaitu: (1) reduksi data yaitu memilah dan menyederhanakan, (2) penyajian data, yaitu pengumpulan informasi kemudian dinarasikan, (3) menarik kesimpulan, yaitu mencari arti dan mencatat keteraturan pola dan penjelasannya.<sup>5</sup>

## B. PENGERTIAN DAN KESETARAAN GENDER

### 1. Pengertian Gender

Istilah *gender* (Inggris) berarti jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki (*masculine*) dan perempuan (*feminine*) serta jenis material.<sup>6</sup> Menurut Rosaldo *gender* adalah sebagai sistem dari hubungan antara pria dan wanita, antar pria dan antar wanita dalam kelompok sosial.<sup>7</sup>

*Gender* adalah perbedaan yang nampak pada laki-laki dan perempuan

---

<sup>4</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Perkembangan Universalisme Islam*, (Jakarta: Mayasigoro Agung, 2002), hal. 254.

<sup>5</sup> Michail A. Huberman dan Mathew Mile, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI), 1992), hal. 16-19.

<sup>6</sup> Harboy AS Oxford Advenced Learn, *Dictionary Current English*, (New York: Oxford University, 1985), 367.

<sup>7</sup> S.C. Utami Munandar, *Hakekat Gender Suatu Tinjauan Psikologis*, (dalam Dharma Wanita, Nomer: 99, Desember 1999), hal. 4.

apabila dilihat dari peran sifat dan perilaku *gender* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. *Gender* adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Memahami beberapa keterangan batasan operasional tersebut dapat diringkas bahwa *gender* adalah proses interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, antar laki-laki dan antar perempuan sehingga dapat menunjukkan sifat, peran dan perilaku pada kelompok sosial.

## 2. Kesetaraan Gender

Di dalam Al-Qurān terdapat ayat-ayat yang menyatakan secara tersurat dan tersirat mengenai *gender*. Hal ini mengisyaratkan di dalamnya adanya perbedaan dan persamaan hak, kewajiban, peran antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu Al-Qurān di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memetakan mengenai proses-proses terbentuknya *gender*. *Gender* dapat terjadi melalui dua macam.

*Pertama*, *faid* yaitu *gender* terbentuk melalui karunia secara langsung yang datang dari Allah. Ini terjadi secara alami, artinya tanpa melalui proses interaksi sosial. Misalnya ketika manusia lahir di dunia ini, pada postur tubuh yang terdapat tanda kelamin yang menyatakan laki-laki atau perempuan pada postur tubuhnya seperti tertera pada QS. Al-Hujurat [49] ayat 13.<sup>9</sup>

*Gender* terbentuk secara natural. Istilah ini dapat juga disebut seks (jenis kelamin). Seks dapat ditafsirkan sebagai pensifatan yang dapat mengarah kepada perbedaan dua jenis kelamin seseorang. Hal ini ditentukan berdasarkan biologis. Perbedaan jenis kelamin ini adanya perbedaan anatomi tubuh, perbedaan hormon.

Seks (jenis kelamin) dapat dipetakan berdasarkan faktor-faktor biologis, hormon, patologis yang dapat mengakibatkan dikotomi pria dan wanita.

---

<sup>8</sup> A Dwi Narbuko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar Terapan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2004), 334.

<sup>9</sup> Firman Allah, artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Jenis kelamin pria ditandai adanya penis, jakun, jenggot, kumis. Sedangkan jenis kelamin perempuan ditandai adanya payudara yang membesar, vagina, ovum, rahim. Perbedaan jenis kelamin pria dan wanita ini muncul secara alami, merupakan kodrat dan iradat Allah. Seperti firman Allah, artinya: “Sungguh Kami jadikan kamu jenis laki-laki dan perempuan.”<sup>10</sup> Sementara Muthahhari J. menyebutkan bahwa Al-Qurān menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bawaan fitrah dan kodrat.<sup>11</sup>

*Kedua, Iktisābah* yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi sosial. *Iktisābah* dilakukan melalui interaksi sosial dijadikan dasar untuk memahami dalam konstruksi *gender* laki-laki atau *gender* perempuan berdasarkan interaksi sosial dan budaya yang bersifat nonbiologis. Misalnya, terbentuknya *gender* laki-laki menduduki peran yang penting dalam kehidupan sosial seperti firman Allah dalam QS. Nisa’ [4] ayat 34.<sup>12</sup>

Prinsip *gender* tersebut menavigasikan pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, kewajiban dan perilaku yang melekat pada diri pria dan wanita. Ini terjadi karena adanya interaksi sosial dalam suatu budaya yang terdapat pada suatu lingkungan masyarakat tempat ia tumbuh dibesarkan. Seperti halnya pendapat S.C. Utami Munandar, kesadaran *gender* merupakan kesadaran baik pada wanita maupun pada pria tentang hubungan *gender* sebagai suatu konstruksi sosial yang mengatur hak, kewajiban, peran, harapan, dan tanggung jawabnya.<sup>13</sup> Hal ini senada dengan pendapat Dwi Narbuko dan Bagong Yuryanto, *gender* merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilah atau memisahkan) fungsi dan peran antara

---

<sup>10</sup> QS. Al-Hujurat [49]: 13

<sup>11</sup> Muthahhari, *The Human Being In The Quran, (Islamic Propagation Organization, Teheran, 1984, XI)*.

<sup>12</sup> Allah berfirman, artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

<sup>13</sup> S.C. Utami Munandar, *Hakikat Gender Suatu Tinjauan Psikologis*, (Dalam Dharma Wanita, 1984), Nomor: 99 Desember.

laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrati, melainkan dibedakan menurut kedudukan fungsi dan peran masing-masing dalam pelbagai kehidupan pembangunan.<sup>14</sup>

Selanjutnya perbedaan konsep *gender* dipahami sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasari atas konstruksi sosial dan budaya nonbiologis. Konsep *gender* tersebut mengarah pada sifat, peran, hak, kewajiban, tanggung jawab, perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Konsep *gender* tersebut mengakibatkan dikotomi maskulin (untuk laki-laki) dan feminin (untuk perempuan). Pandangan ini mengakibatkan kesan laki-laki memiliki sifat karakter kuat, rasional dan perkasa. Sedangkan perempuan memiliki sifat feminin, yaitu cantik, lemah lembut, emosional, keibuan.

### C. KETIMPANGAN SOSIAL GENDER DALAM AL-QURĀN DAN SOLUSINYA

*Gender* menurut tinjauan ayat-ayat Al-Qurān dipetakan menjadi dua macam, yaitu *gender* yang terbentuk berdasarkan kodrat alam yang disebut *faid* dan konstruksi sosial yang disebut *iktisābah*.

Namun terkait pembahasan ketimpangan *gender* di sini yaitu *gender* yang terbentuk atas dasar konstruksi sosial atau *iktisābah* dalam pandangan ayat-ayat Al-Qurān. Pembahasan-pembahasan karya tulis ini mencakup hak, kewajiban, tanggung jawab. Karena ketiganya mempunyai karakter perilaku yang saling berhubungan.

#### 1. Hak

Hak artinya sesuatu yang menjadi miliknya. Hak *gender* dipetakan menjadi dua, yaitu *gender quality* dan *gender inequality*.

##### a. Hak *gender quality*

Hak *gender quality*, yaitu suatu kesetaraan *gender*, antara *gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai hak yang sama. Pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, sehingga tidak nampak perbedaan atau diskriminasi di antara keduanya.

---

<sup>14</sup> Dwi Narbuko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 334.

Seperti isyarat dalam ayat Al-Qurān, artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan antara laki-laki dan perempuan dan Kami ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal...”<sup>15</sup>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa gender laki-laki dan gender perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal pergaulan sehari-hari atau masalah muamalat (sosial) dalam pergaulan sesama manusia. Kesamaan hak antara gender laki-laki dan perempuan ini sesuai dengan pendapat Fakih, bahwa sistem hubungan sosial tersebut bisa berujud gender quality (kesetaraan laki-laki dan perempuan) dan bisa pula berujud gender inequality (ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan).<sup>16</sup>

b. Hak *gender inequality*

Hak *gender inequality* yaitu ketidaksetaraan hak antara *gender* laki-laki dan *gender* perempuan. Ini dapat berimplikasi pada ketimpangan sosial. ketimpangan hak *gender* ini menyangkut keadilan.

Pada dasarnya Al-Qurān di dalam ayat-ayatnya memberikan isyarat tentang keadilan. Pandangan ini didasarkan pada ideologi-ideologi yang tercantum di dalam teks Al-Qurān, artinya: “Berbuat adillah, sesungguhnya adil itu dekat dengan takwa.”<sup>17</sup>

Namun kenyataannya terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qurān, juga terdapat teks-teks yang menyatakan perlakuan yang tidak setara antara *gender* laki-laki dan *gender* perempuan berimplikasi pada ketimpangan sosial. Hal ini terdapat ketimpangan pada hak waris dan hak kesaksian.

1) Ketimpangan Hak Waris

Ketimpangan hak waris maksudnya adalah ketidaksetaraan hak menerima harta waris dari suatu ahli waris. Ketimpangan ini disebabkan karena didasari atas sudut pandang masing-masing yang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini mengakibatkan ketimpangan sosial, sehingga pembagian harta waris model yang diharapkan dinilai tidak adil seperti dalam Al-Qurān, artinya: “Bagi laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> QS. Al-Hujurat [49]: 13

<sup>16</sup> Mansur Fakih, *Gender sebagai Alat Analisis Sosial*, (dalam Jurnal Analisis Sosial Edisi 4/ November, 1996), hal. 12-13.

<sup>17</sup> QS. Al-Maidah [4]: 8.

<sup>18</sup> QS. An-Nisa [5]: 11.

Ayat ini menyatakan tentang ketidaksetaraan (ketimpangan) hak antara *gender* laki-laki dan *gender* perempuan dalam pembagian harta waris. *Gender* laki-laki mendapat dua kali bagian *gender* perempuan.

Problem ketimpangan atau kesetaraan keadilan pembagian harta warisan ini dapat diatasi dengan cara:

a) *Penyadaran diri terhadap pemahaman ideologi*

Pembagian harta waris, bahwa *gender* laki-laki mendapat dua bagian dari *gender* perempuan. Pembagian ini tidak dapat dipahami secara ideologi orang awam (non-Islam). Ini seharusnya difahami menurut sudut pandang ideologi Al-Qur'an (ideologi Islam). Artinya, isteri sebagai *gender* perempuan yang mendapat separuh dari bagian *gender* laki-laki dalam pembagian harta waris di lingkungan keluarga mereka. Suami sebagai *gender* laki-laki mendapat dua bagian dalam keluarganya.

Penyadaran diri ini dapat memberi ruang atau kesempatan kepada orang lain sehingga dapat melahirkan penghargaan terhadap diri seseorang atau kelompok anggota keluarga *gender* laki-laki (suami) dan kelompok anggota keluarga *gender* perempuan (isteri). Antara kelompok anggota keluarga *gender* laki-laki (suami) dan *gender* perempuan (isteri) akan terhimpun dalam suatu *groups*, mengadakan ikatan yang kuat (kontak jiwa), selanjutnya melaksanakan persamaan tujuan diantara mereka. Hal ini senada dengan teori Psikologi Sosial yang diungkapkan oleh Kasmiran Wiryo, unsur-unsur yang menjadikan suatu *group* adalah adanya beberapa orang bertemu dan berkumpul, adanya warna di dalamnya, sehingga orang itu timbul ikatan atau kontak jiwa, selanjutnya melaksanakan persamaan tujuan.<sup>19</sup>

Penyadaran diri bahwa istri mendapat setengah bagian harta waris dalam anggota keluarganya, sedang suami mendapat satu bagian harta waris dari anggota keluarganya. Sistem hubungan ini dapat memiliki pemahaman bahwa antar pria dan antar wanita dalam kelompok sosial dapat membentuk *gender*. Hal

---

<sup>19</sup> Kasmiran Wiryo. Pengantar Ilmu Jiwa Sosial, (Jakarta: Erlangga, 1982), hal. 20.

ini senada dengan pendapat Kasaldo, *gender* adalah sebagai sistem dari hubungan antara pria dan wanita, antar pria dan antar wanita dalam kelompok sosial.<sup>20</sup>

b) *Penyadaran diri terhadap ketaatan*

Ketimpangan keadilan penerimaan hak waris dalam pembagian harta waris *gender* laki-laki dan *gender* perempuan ini dapat diatasi melalui penyadaran diri dengan ketaatan. Ini perlu disadari bahwa pembagian warisan ini didasari atas dasar mentaati perintah Allah sebagai Tuhan-nya. Perintah Allah ini ditujukan kepada umat Islam agar mereka taat menjalankan perintah-Nya yang dituangkan dalam hukum waris. Hukum waris ini merupakan ajaran Islam, dan berlaku untuk masyarakat pemeluk Islam. Hal ini senada dengan pendapat S.C. Utami Munandar, bentuk kesadaran *gender* merupakan kesadaran *noncritical*, yaitu deskripsi tentang sistem hubungan *gender* yang ada dimana masyarakat dapat menerima ketentuan sosial yang sedang berlaku tentang *gender* secara alamiah tidak dapat dihindarkan.<sup>21</sup>

Permasalahan perbedaan pendapat ini dapat dikembalikan kepada perintah Allah, seperti firman Allah, artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), ....”<sup>22</sup>

Ketentuan sosial yang sedang berlaku pada keterangan ini adalah ketentuan sosial yang dibangun atas dasar norma-norma Islam dalam masalah pembagian waris. Oleh karena ketimpangan masalah pembagian waris ini dapat diatasi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati perintah Allah tentang pembagian harta waris yang tercantum dalam Al-Qurān.

2) Hak sebagai Saksi

Hak sebagai saksi yang dimaksud adalah suatu hak seseorang

---

<sup>20</sup> S.C. Utami Munandar, *Op.Cit*, hal. 4.

<sup>21</sup> S.C. Utami Munandar, *Op.Cit*, hal. 4.

<sup>22</sup> QS. An-Nisa' [4]: 59.

yang diterima untuk melakukan suatu perbuatan sebagai seorang saksi. Pada dasarnya seorang laki-laki mempunyai hak yang sama dengan hak perempuan, namun kenyataan yang ada berbeda, bahwa hak seorang laki-laki seperti hak sebagai saksi seorang perempuan.

Di dalam ayat Al-Qurān ditegaskan bahwa, artinya: “Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki dari kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.”<sup>23</sup>

Ayat tersebut menunjukkan perbedaan hak *gender* laki-laki dan hak *gender* perempuan dalam masalah kesaksian. Kekuatan hak kesaksian seorang *gender* laki-laki seperti dua kali kekuatan hak kesaksian seorang *gender* perempuan. Ini menunjukkan ketidaksetaraan hak antara kesaksian *gender* laki-laki dan *gender* perempuan. Implikasi ketidaksetaraan ini muncul ketimpangan sosial dalam *gender*. Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara:

a) *Kesadaran feminist dan antifeminist*

Yang dimaksud kesadaran *feminist* dan *antifeminist* yaitu kesadaran yang dibangun atas sifat kewanitaan atau non-kewanitaan. Kesadaran ini dibangun atas konstruksi ideologi Islam didasari *nash-nash* ayat Al-Qurān. Ideologi ini dijadikan sebagai norma kehidupan di masyarakat. Norma-norma ini dipedomani dan dijadikan sebagai landasan pengamalan di masyarakat. Termasuk dalam pengamalan sebagai saksi dalam suatu perkara. Hal ini senada dengan pendapat S.C. Utami Munandar, kesadaran *feminist* dan *antifeminist* yaitu ideologi yang dipolitisasi menjadi suatu gerakan sosial.<sup>24</sup> Termasuk solusi ketidaksetaraan pembagian waris ini seharusnya dikembalikan pada ideologi Al-Qurān. Karena Al-Qurān juga memerintahkan, artinya: “... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), ....”<sup>25</sup>

Kesadaran ini dibangun dengan tujuan agar masyarakat

---

<sup>23</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 282.

<sup>24</sup> S.C. Utami Munandar, *Op. Cit*, hal. 4.

<sup>25</sup> QS. An-Nisa' [4]: 59.

menyadari bahwa norma-norma Islam yang bersumber dari ayat Al-Qurān memberi ruang kepada *gender* seorang laki-laki menjadi saksi mempunyai kekuatan yang setara dengan dua *gender* perempuan.

Kesadaran perbedaan tentang hak sebagai saksi bahwa hak saksi seorang laki-laki setara dengan hak saksi dua perempuan dibangun atas dasar psikologis, artinya, *gender* perempuan mempunyai dasar psikologis yang lemah dibanding dengan psikologis *gender* laki-laki. Artinya, *gender* perempuan pada umumnya mempunyai pendirian jiwa tidak stabil atau sering berubah-ubah. Ini merupakan kelemahan yang dimiliki oleh *gender* perempuan. Kelemahan pendirian jiwa *gender* perempuan sudah digambarkan dalam Al-Qurān melalui istilah “*unsa*” artinya lemas yang merupakan simbol kelemahan jiwa dan raga. Kelemahan *gender* perempuan juga digambarkan dengan istilah “*nisa*” artinya terlambat, yaitu sebagai simbol keterlambatan.

Kelemahan ini merupakan aspek kelemahan *boundaris*. Hal ini sesuai dengan pendapat Gersen dan Russ, *boundaris* yaitu gambaran struktur kompleks salah satunya adalah psikologis yang membentuk perbedaan *gender* dan persamaan laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

Kesadaran pemahaman terhadap sifat *gender* wanita dapat menyimpulkan bahwa, *gender* wanita terdapat kelemahan jiwa-jiwa sehingga mendapat porsi kesaksian yang tidak setara dengan *gender* laki-laki.

b) *Kesadaran boundaris*

Kesadaran *boundaris* ini menggambarkan adanya struktur kompleks yang melihat pada seorang *gender*. Telah diketahui bahwa *gender* perempuan mempunyai struktur biologis dan psikologis yang berbeda dengan *gender* laki-laki. Secara psikologis *gender* perempuan terdapat kelemahan dibanding dengan *gender* laki-laki. Ini dapat mempengaruhi perilaku sosial, sehingga *gender* perempuan mempunyai titik lemah dan

---

<sup>26</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Loc.cit*, hal. 256.

masalah psikologis yang membawa dampak negatif terhadap perilaku mereka termasuk ketidakstabilan dalam menegakkan keadilan dalam kesaksian. Konsep *boundaris* tentang *gender* ini telah dikemukakan oleh Gerson dan Reiss bahwa, konsep bentuk hubungan *boundaris* menggambarkan adanya struktur kompleks yakni fisik, sosial, ideologi dan psikologis yang membentuk perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, antar laki-laki dan antar perempuan sehingga membentuk perilaku dari setiap kelompok *gender*.<sup>27</sup>

*Gender* perempuan mempunyai sifat yang lambat atau lemah. *Gender* perempuan menurut bahasa Arab adalah “*nisa*”. Ia mempunyai arti sifat yang lambat/lemah dalam berpikir dan bertindak. Hal ini didasari bahwa kata “*nisa*” bentuk janak dari kata “*imratan*” yang menurut bahasa Arab diartikan sikap yang lambat atau menanggukkan atau menunda.<sup>28</sup> Sifat *gender* perempuan ini dinilai terdapat kelemahan psikologis, sehingga Al-Qurān menilai bahwa kekuatan kesaksian seorang *gender* perempuan separuh dari kekuatan seorang *gender* laki-laki.

## 1. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi akan mendapatkan sanksi (dosa), sebaliknya apabila tuntutan dipenuhi akan dapat menggugurkan kewajiban itu dan mendapatkan balasan atau ganjaran.

Al-Qurān di dalam ayat-ayatnya memberikan isyarah tentang kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang tertera di dalamnya, menuntut para pemeluk Islam agar menjalankannya.

Kewajiban yang seharusnya ditepati, dapat dipetakan menjadi dua macam yaitu kewajiban *quality* dan kewajiban *inequality*.

### a. Kewajiban *quality*

Kewajiban *quality* yaitu suatu bentuk kewajiban yang menuntut para *gender* laki-laki dan *gender* perempuan sebagai

---

<sup>27</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Perkembangan Universalisme Islam*, (Jakarta: Mayasigoro Agung, 2002), hal. 256.

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hal. 449.

*mukallaf* untuk menepatinya. Kewajiban *quality* ini dinamakan kesetaraan kewajiban *gender*. Ini mempunyai arti bahwa *gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai kewajiban yang setara terhadap tuntutan hukum *syara'* (Islam).

Kewajiban *quality* yang tercantum di dalam Al-Qurān mempunyai banyak bentuk tuntutan yang harus diamalkan, misalnya kewajiban beribadah shalat, zakat, dan puasa dan haji, dan bentuk ibadah lainnya. Di sini akan dibahas terkait dengan kewajiban *quality* shalat dan puasa.

b. Kewajiban *inequality*

Kewajiban *inequality* yaitu suatu ketidaksetaraan kewajiban tuntutan *gender* laki-laki dan *gender* perempuan yang sudah *mukallaf* untuk menjalankan perintah Tuhan mereka. Apabila tuntutan dari kewajiban sudah dipenuhi maka dapat menggugurkan kewajiban itu dan akan mendapat balasan (pahala). Namun apabila tuntutan kewajiban itu belum dipenuhi maka belum dapat menggugurkan kewajiban dan akan mendapat sanksi (dosa).

Kewajiban *inequality* ini mencakup tentang masalah kewajiban suami membayar mahar (maskawin) dan kewajiban suami memberi nafkah isterinya.

1) *Kewajiban suami (gender laki-laki) membayar mahar*

Kewajiban *inequality* menuntut kepada *gender* laki-laki saja untuk menunaikan suatu kewajiban atas perintah Tuhan-nya Allah. kewajiban ini berupa pembayaran mahar atas suami (*gender* laki-laki) kepada isteri. Kewajiban ini tercantum dalam Al-Qurān, artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh ikhlas.”<sup>29</sup>

Kewajiban suami membayar mahar kepada isteri merupakan kewajiban *inequality*. Kewajiban ini dibebankan kepada *gender* laki-laki yaitu seorang suami. Kewajiban ini merupakan tuntutan membayar mahar yang harus dipenuhi terhadap isteri yang dinikahinya. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi maka akan mengurangi salah satu rukun nikah yang

---

<sup>29</sup> QS. An-Nisa [4]: 4.

telah ditentukan norma agama Islam. Ini mengakibatkan tidak sahnya pernikahan itu. Perbedaan kewajiban *gender* laki-laki ini mengakibatkan ketidaksetaraan *gender* (*gender inequality*) yang berimplikasi pada ketimpangan sosial.

Solusi ketimpangan sosial tentang pembayaran mahar dibebankan kepada suami sebagai *gender* laki-laki dapat dilakukan dengan cara penyadaran diri di antara kedua belah pihak *gender* laki-laki dan *gender* perempuan atas dasar ideologi bahwa kewajiban *inequality gender* laki-laki membayar mahar ini dibangun atas dasar ideologi agama Islam yang tercantum di dalam Al-Qurān (QS. An-Nisa [4]: 4).<sup>30</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Gerson dan Reiss, ada tiga bentuk dasar hubungan *gender*, adanya struktur ideologi yang membentuk perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, antar laki-laki dan antar perempuan, sehingga membentuk perilaku dan sikap dari sikap kelompok *gender*.<sup>31</sup>

Solusi krimpangan kewajiban membayar mahar dibebankan kepada *gender* laki-laki dibangun atas dasar perbedaan kewajiban terhadap *gender* (*inequality*) atas dasar peran. Ini dibangun dengan tujuan agar terdapat pembagian peran. *Gender* laki-laki mengambil peran membayar mahar dan *gender* perempuan berperan sebagai penerima mahar. Pembagian peran ini dibangun atas dasar kesadaran. Kesadaran ini dibangun atas dasar ideologi Islam yang tercantum dalam ayat Al-Qurān (QS. An-Nisa [4]: 4). Hal ini senada dengan S.C. Utami Munandar, kesadaran *feminist* dan *anfeminist* yaitu ideologi yang dipolitisasi menjadi suatu gerakan sosial.<sup>32</sup>

2) *Kewajiban gender laki-laki (suami) membayar nafkah kepada isteri*

Maksudnya, kewajiban membayar nafkah dibebankan

---

<sup>30</sup> Firman Allah, artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

<sup>31</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit*, hal. 256.

<sup>32</sup> S.C. Utami Munandar, *Op.Cit*, hal. 257.

kepada seorang suami bukan dibebankan kepada seorang isteri, atau keduanya saling melaksanakan kewajiban itu yang sejajar. Padahal kenyataan yang ada suami isteri mempunyai kedudukan yang sama yang berkaitan dengan *muamalah* (hubungan sesama manusia).

Ketimpangan kewajiban ini disebutkan di dalam ayat Al-Qurān, artinya: "... dan jika mereka (isteri-isteri) sudah ditalak, ia sedang hamil, maka berilah kepada mereka nafkah."<sup>33</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa suami sebagai *gender* laki-laki diwajibkan memberi nafkah kepada isteri sebagai *gender* perempuan. Kewajiban suami kepada isteri ini mengandung ketidaksetaraan kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami (*gender* laki-laki) saja, bukan saling memberi nafkah. Perlakuan ini dapat mengakibatkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan kewajiban ini dapat diatasi melalui cara penyadaran diri tentang politisasi ideologi bahwa ketimpangan kewajiban ini didasari atas ideologi Islam yang dipolitisasi. Politisasi ini melalui kaidah bahwa pada dasarnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Politisasi yang dibangun atas ideologi Islam yang dapat berubah menjadi pergerakan sosial, artinya *gender* laki-laki (suami) diwajibkan memberi nafkah kepada isteri (*gender* perempuan). Politisasi ini dijadikan sebagai gerakan sosial, artinya bagi *gender* laki-laki yang tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah isteri (*gender* perempuan) dikenakan sanksi berupa dosa. Hal ini senada dengan pendapat S.C. Utami Munandar, kesadaran *feminist* dan *anfeminist* yaitu ideologi yang dipolitisasi menjadi suatu gerakan sosial.<sup>34</sup>

Ketimpangan kewajiban ini dapat diatasi dengan cara penyadaran diri tentang hak. Penyadaran diri tentang hak dibangun atas dasar ideologi Islam, bahwa Islam tidak selalu memberikan kewajiban yang sama terhadap *gender* laki-laki

---

<sup>33</sup> QS. Ath-Thalaq [65]: 6.

<sup>34</sup> S.C. Utami Munandar, *Op.Cit*, hal. 257.

atau perempuan. Hal ini senada dengan pendapat Muthahhari, Islam tidak memberi hak-hak yang identik dan sederajat kepada laki-laki dan perempuan dalam semua hal, sebagaimana Islam tidak menentukan kewajiban dan hukum yang sama bagi keduanya dalam segala hal.<sup>35</sup>

Ketimpangan kewajiban dibebankan kepada *gender* laki-laki bukan kepada *gender* perempuan guna untuk menyadarkan diri mereka pada peran. Ketimpangan beban kewajiban diberikan pada *gender* laki-laki diberi peran kewajiban memberi nafkah terhadap *gender* perempuan (isteri), dan *gender* perempuan diberi peran untuk menerima pemberian nafkah dari suami sebagai *gender* laki-laki. Pemberian akan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Peran isteri (*gender* perempuan) ini merupakan perlakuan peran sesuai dengan orbitnya (peredarannya). Hal ini senada dengan pendapat Muthahhari, dalam melakukan perannya masing-masing harus bergerak pada orbitnya sendiri.<sup>36</sup>

## 2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab *gender quality* yaitu suatu bentuk beban yang dimilikinya dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab *gender* yang diisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an meliputi dua hal, *gender quality* dan *gender inequality*.

### a. Tanggung jawab *gender quality*

Maksudnya adalah kesetaraan tanggung jawab *gender* laki-laki dan *gender* perempuan atas beban yang mereka tanggung.

*Gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai tanggung jawab yang setara dalam masalah tertentu. Seperti firman Allah, artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang

---

<sup>35</sup> Muthahhari, *Op. Cit*, hal. 259.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 259.

dikerjakannya.”<sup>37</sup>

Ayat Al-Qurān ini mengisyaratkan bahwa seorang *gender* laki-laki dan *gender* perempuan mendapatkan beban yang sama. Mereka berdua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan.

Kesetaraan *gender* laki-laki dan *gender* perempuan tentang tanggung jawab ini merupakan beban wajib yang harus mereka pertanggungjawabkan masing-masing. Pemahaman kesetaraan tanggung jawab *gender* laki-laki dan *gender* perempuan ini atas dasar kemanusiaan, seperti pendapat J. Suyuthi Pulungan, bahwa esensi hak asasi manusia terletak pada azas persamaan manusia.<sup>38</sup>

Tanggung jawab *gender quality* ini bertujuan untuk menyadarkan manusia agar mereka merasa punya hak, tanggung jawab yang sama terhadap sesuatu kewajiban, termasuk kesetaraan tanggung jawab antara *gender* laki-laki dan *gender* perempuan. Hal ini senada dengan pendapat J. Suyuthi Pulungan, setiap individu di samping mempunyai tanggung jawab dan kewajiban pribadi, juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial.<sup>39</sup>

b. Tanggung jawab *gender inequality*

Tanggung jawab *gender inequality* yaitu suatu ketidaksetaraan bentuk beban tanggung jawab antara *gender* laki-laki dan *gender* perempuan yang terimplikasi pada ketimpangan sosial. Mereka masing-masing mempunyai beban tanggung jawab yang harus jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini diisyaratkan pada ayat Al-Qurān, artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).”<sup>40</sup> Kelebihan yang dimiliki *gender* laki-laki dapat membentuk ketimpangan tanggung jawab. Ketimpangan tanggung jawab *gender* laki-laki (suami) terhadap *gender* perempuan (isteri) dapat menimbulkan perbedaan ketimpangan peran. Peran *gender*

---

<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 286.

<sup>38</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, hal. 10.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>40</sup> QS. An-Nisa [4]: 34.

laki-laki (suami) mendominasi terhadap peran *gender* perempuan (isteri).

Ketimpangan tanggung jawab ini dapat diatasi dengan penyadaran diri bahwa *gender* laki-laki mempunyai perbedaan biologis dengan *gender* perempuan. Artinya, secara biologis *gender* laki-laki mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat dibandingkan *gender* perempuan (isteri). Perbedaan unsur biologis dapat mempengaruhi gerak tubuh yang lebih maksimal sehingga dapat mempengaruhi produksi suatu hasil pekerjaan yang lebih maksimal pula. Kekuatan fisik *gender* laki-laki diakui lebih besar dari *gender* perempuan. Ini dapat mengakibatkan dominasi *gender* laki-laki lebih berperan daripada *gender* wanita. *Gender* laki-laki diartikan dalam bahasa Arab dengan kata “*rajul*” berarti orang laki-laki yang kuat.<sup>41</sup>

Ketimpangan peran *gender* laki-laki lebih dominan dari *gender* perempuan, ini dapat diatasi melalui penyadaran diri tentang kondisi biologis, bahwa secara biologis, fisik *gender* laki-laki yang dinilai lebih kuat dibanding *gender* wanita. Ini dapat mempengaruhi terbentuknya kekuatan perilaku *gender* laki-laki yang lebih dominan. Hal ini disampaikan oleh Gerson dan Reiss, konsep bentuk hubungan *boundaris* menggambarkan adanya struktur kompleks, yakni fisik, sosial, ideologi, dan psikologis membentuk perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, antar laki-laki dan antar perempuan sehingga membentuk perilaku dan sikap dari kelompok *gender*.<sup>42</sup>

Ketimpangan peran *gender* ini dapat mengakibatkan perbedaan pada pembagian peran. *Gender* laki-laki memegang peran pengaturan terhadap kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga. Pengaturan rumah tangga ini dapat diwujudkan dalam bentuk nafkah terhadap *gender* perempuan, sehingga pengelolaan kebutuhan rumah tangga diambil peran oleh *gender* wanita. Hal ini sesuai dengan pendapat S.C. Utami Munandar, kesadaran

---

<sup>41</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengelolaan Buku Ihwal Keagamaan, 1984), hal. 14.

<sup>42</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit*, hal. 256.

perempuan oleh laki-laki menimbulkan pengakuan hak dan tanggung jawab.<sup>43</sup> Tanggung jawab ini mendasari pada peran masing-masing, sehingga dengan tanggung jawab masing-masing dapat melahirkan pembagian peran dan menjalankannya.

Pembagian peran *gender* laki-laki dan *gender* perempuan akan nampak dan tercipta dengan baik, ini dapat dilakukan dengan cara penyadaran peran pada diri mereka masing-masing. Peran *gender* wanita yaitu memproduksi keturunan, seperti isyarat Al-Qurān, terjemahannya: “Dan peran perempuan yang hamil waktu *iddah*, mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”<sup>44</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan tentang pembagian peran. Peran *gender* wanita yaitu memproduksi keturunan sehingga *gender* wanita mempunyai tanggung jawab yang berbeda dengan *gender* laki-laki.

Ketimpangan *gender* ini dapat diatasi dengan cara penyadaran diri tentang tanggung jawab mereka masing-masing. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan seharusnya menyadari bahwa masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Seperti pendapat S.C. Utami Munandar, kesadaran perempuan dan laki-laki yang menimbulkan pengaturan akan hak dan tanggung jawab.<sup>45</sup>

#### D. KESIMPULAN

*Gender* adalah suatu istilah untuk menggambarkan jenis antara laki-laki dan perempuan secara sosial.

Dalam pandangan Al-Qurān, *gender* di dalamnya terdapat *gender* yang terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab.

1. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai kesetaraan hak, yang dinamakan hak *gender quality*. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan terjadi ketimpangan hak, yang dinamakan hak *gender inequality*. Ketimpangan ini dapat diatasi dengan penyadaran diri tentang hak mereka sendiri bahwa masing-masing mempunyai hak yang berbeda mengambil haknya sesuai dengan orbitnya masing-masing.

---

<sup>43</sup> S.C. Utami Munandar, *Op.Cit*, hal. 257.

<sup>44</sup> QS. Ath-Thalaq [65]: 6.

<sup>45</sup> S.C. Utami Munandar, *Op.Cit*, hal. 257.

2. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai kesetaraan kewajiban, yang dinamakan kewajiban *quality*. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai perbedaan ketimpangan kewajiban, yang dinamakan kewajiban *inequality*. Ketimpangan ini dapat diatasi dengan kesadaran diri mereka sendiri tentang kewajiban bahwa masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan orbitnya masing-masing yang didasari atas politisasi ideologi.
3. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai kesetaraan tanggung jawab, yang dinamakan tanggung jawab *quality*. *Gender* laki-laki dan *gender* perempuan mempunyai perbedaan (ketimpangan) tanggung jawab, yang dinamakan tanggung jawab *inequality*. Ketimpangan ini dapat diatasi kesadaran diri mereka sendiri tentang tanggung jawab bahwa masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda dan kesadaran adanya perbedaan biologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurān Dan Terjemahnya*, 1990, Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-af asy-Syarif, Medina Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia, [www.qurancomplex.org](http://www.qurancomplex.org).
- Fakih, Mansur, 1996, *Gender sebagai Alat Analisis Sosial*, Jurnal Analisis Sosial Edisi 4.
- Harboy AS Oxford Advanced Learn, 1995, *Dictionary Current English*, New York: Oxford University.
- Huberman, Michail A. dan Mathew Mile, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI).
- Munandar, S.C. Utami, 1999, *Hakekat Gender Suatu Tinjauan Psikologis*, Jurnal Dharma Wanita, Nomer: 99.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1984, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengelolaan Buku Ihwal Keagamaan.
- Muthahhari, 1984, *The Human Being In The Quran*, Teheran: Islamic Propagation Organization.
- Narbuko, Dwi dan Bagong Yuryanto, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pulungan, J. Suyuthi, 2002, *Perkembangan Universalisme Islam*, Jakarta: Mayasigoro Agung.
- Yunus, Mahmud, 1990, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

